

**SKRIPSI**

**“Analisis Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Beserta Badan Permusyawaratan  
Desa Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat”**

( Studi Kasus Desa Silungkang DuoKota Sawahlunto) ”



Disusun Oleh:

RAHMA WATI

NIM: 181000461201115

PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK  
TAHUN 2022

**ABSTRAK**  
**ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA DAN BADAN**  
**PERMUSYAWARATAN DESA DALAM RANGKA PENINGKATAN**  
**PELAYANAN MASYARAKAT DESA SILUNGKANG DUO KOTA**  
**SAWAHLUNTO**

**RAHMA WATI**

**NIM. 181000461201115**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan fungsi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa Silungkang Duo Kota Sawahlunto. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah Kualitatif dan sumber data menggunakan sumber data primer. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang yaitu terdiri dari Staf Desa Silungkang Duo, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua PKK, dan tokoh masyarakat di Desa Silungkang Duo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis tugas dan fungsi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat di Desa Silungkang Duo, kepala desa mempunyai tugas dan fungsi penting di dalam peningkatan pelayanan masyarakat Desa Silungkang Duo. Peranan pelayanan Desa Silungkang Duo sudah baik dan sudah disesuaikan dengan tugas dan fungsi secara formal dan sah menjadi satu yang bersifat wajib seorang kepala desa. Peranan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelayanan Desa Silungkang Duo sudah baik dan sangat membantu pemerintah desa dalam kelestarian lingkungan kegiatan pembangunan dan pengendalian potensi desa. Bahkan Badan Permusyawaratan Desa sangat berpengaruh dalam proses pembuatan peraturan desa yang dikerjakan bersama kepala desa. Kedudukan yang kuat ini dapat dilihat dari tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa.

**Kata Kunci : Tugas dan Fungsi, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pelayanan.**

**ABSTRACT**  
**ANALYSIS OF THE DUTIES AND FUNCTIONS OF THE VILLAGE**  
**HEAD AND VILLAGE CONSULTATIVE BODY IN ORDER TO**  
**IMPROVE COMMUNITY SERVICES IN SILUNGKANG DUO VILLAGE,**  
**SAWAHLUNTO CITY**

**RAHMA WATI**

**NPM. 181000461201115**

**MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK UNIVERSITY**

This study aims to find out how the duties and functions of the village head and the Silungkang Duo Village Consultative Body of Sawahlunto City. The type of research used is descriptive qualitative. The data collection techniques used in this study are observation, interviews and documentation. The type of data used is Qualitative and the data source uses a primary data source. The data analysis technique used in this study is a qualitative descriptive method. The informants used in this study were 20 people, consisting of Silungkang Duo Village Staff, Chairman of the Village Consultative Body, Chairman of the PKK, and community leaders in Silungkang Duo Village.

The results showed that the analysis of the duties and functions of the village head and the Village Consultative Body in order to improve community services in Silungkang Duo Village, the village head has important duties and functions in improving community services in Silungkang Duo Village. The role of Silungkang Duo Village services has been good and has been adjusted to formal and legal duties and functions into one that is mandatory for a village head. The role of the Village Consultative Body in the services of Silungkang Duo Village has been good and is very helpful for the village government in environmental sustainability of development activities and controlling the potential of the village. Even the Village Consultative Body is very influential in the village rulemaking process which is carried out with the village head. This strong position can be seen from the duties and authorities of the Village Consultative Body.

**Keywords: Duties and Functions, Village Head, Village Consultative Body, Services.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LatarBelakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam lingkungan pemerintahan desa, kepala desa dan seluruh perangkat desa sebagai pelaksanan tugas pemerintahan desa yang diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintahan desa dengan baik demi terciptanya kesejahteraan dan pembangunan masyarakat desa.

Peranan *role* adalah perilaku yang sesuai dengan status seseorang. Peranan merupakan seperangkat perilaku yang di harapkan dari seseorang yang menduduki suatu posisi atau kedudukan tertentu dalam masyarakat. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu bahkan dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan dapat menyesuaikan perilakunya dengan perilaku orang-orang sekelompok. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peran-peran individu dalam masyarakat. Peran di atur dalam norma yang berlaku.

Kepemimpinan *Leadership* adalah kemampuan seseorang atau pemimpin untuk mempengaruhi orang lain tersebut bertingkah laku sebagai mana di kehendaki oleh pemimpin tersebut. Kadang kala di bedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial. Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan

kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki seseorang atau suatu benda. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu benda yang menyebabkan gerak dari warga atau masyarakat.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari pemerintah daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkat pemerintah, khususnya pemerintah desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa yang berlaku dalam sistem pemerintahan Indonesia, bahwa Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, membina masyarakat desa dan pemberdayaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka salah satu tugas seorang Kepala Desa adalah melaksanakan pembangunan.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih baik di pusat dan daerah sampai pada unsur pemerintahan terendah yaitu di tingkat desa, maka tata kelola pemerintahan yang baik harus menjadi prioritas utama karena merupakan poros dalam mencapai pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dalam mewujudkan kualitas pelayanan pemerintahan yang baik, melalui tata kelola pemerintahan serta sistem kerja pemerintah yang benar maka desa yang

merupakan unsur pemerintahan terendah yang berada di bawah kecamatan perlu dilaksanakan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan benar.

Berdasarkan pemerintahan desa di Desa Silungkang Duo diselenggarakan oleh pemerintah Desa Silungkang Duo yang sebagaimana disebutkan dalam UU no 6 tahun 2014 tentang desa yaitu pemerintah desa adalah kepala desa dan masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa akan dilaksanakan pada musyawarah pembangunan desa antara pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya. Seperti kita ketahui bersama baik di media massa maupun media elektronik memberitakan bahwa perencanaan pembangunan desa sering tertunda. Oleh karena itu yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah Badan Permusyawaratan Desa benar-benar telah melaksanakan peranannya dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Dalam usaha peningkatan pembangunan Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, Badan Permusyawaratan Desa yang berperan penting mulai dari menampung aspirasi masyarakat, mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta menyampaikan usulan atau aspirasi masyarakat yang ada.

Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto merupakan salah satu kawasan pedesaan yang ada di Kota Sawahlunto. Peran

serta elemen masih masyarakat sangat diperlukan dalam peningkatan pelayanan masyarakat Desa Silungkang Duo termasuk peran serta lembaga masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa. Fenomena yang di temui di Kantor Desa Silungkang Duo yaitu masih minimnya akantugas dan fungsi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, terlihat dari keluhan yang disampaikan masyarakat desa baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelayanan yang berkualitas seringkali mengalami kesulitan untuk dapat dicapai karena aparat tidak selalu memahami bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan profesional aparat desa dilihat dari latar belakang pendidikan dan kurang tegasnya dalam pengerjaan tugas dan fungsi kerja aparat desa. seperti perbedaan pendapat, dan perbedaan dalam menjalankan tugas, di desa ini sehingga sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut sejauh mana peranan Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan masyarakat desa bersama BadanPermusyawaratan Desa.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulistertarik untuk mengangkat suatu penelitian dengan judul **“Analisis Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Beserta Badan Permusyawaratan Desa Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat Study Kasus Desa Silungkang Duo Kota Sawahlunto”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakatdi Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto yang di kemukakan pada latar belakang masalah maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana tugas dan fungsi kepala desa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat di Desa Silungkang Duo Kota Sawahlunto?
2. Bagaimana tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat di Desa Silungkang Duo Kota Sawahlunto?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi kepala desa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat di Desa Silungkang Duo Kota Sawahlunto.
2. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat di Desa Silungkang Duo Kota Sawahlunto.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

#### **1. Guna Praktis**

Penelitian ini di harapkan guna sebagai bahan masuk dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan (Pemerintah) maupun pelaksana kebijakan pembangunan di Desa Silungkang Duo Kota Sawahlunto.

#### **2. Guna Akademis**

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi Kepustakaan di Fakultas Ekonomi dan UMMY Solok.

#### **3. Guna Teoritis**

Penelitian diharapkan dapat memicu perkembangan ilmu administrasi Negara minimal dapat memperkaya inventarif hasil-hasil penelitian di bidang administrasi Negara.



## **1.5 Sistematika Penulis**

Dalam penulisan penelitian ini penulis menuangkan ke dalam 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pertama yang mana bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II :LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi beberapa pengertian yang menunjang terhadap penelitian ini. Seperti teori-teori yang berhubungan dengan judul penelitian, pandangan islam, konsep operasional, hipotesa, variabel, dan kerangka pemikiran.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian yang menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Pelayanan Kepala Desa Silungkang Duo terhadap masyarakat desa sudah sangat baik dan sudah di sesuaikan dengan tugas dan fungsinya, diantaranya adalah pelayanan seperti administrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi pembangunan.
2. Pelayanan yang di berikan Kepala Desa Silungkang Duo sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Silungkang Duo Terhadap Pelayanan masyarakat desa sudah baik dan sangat membantu pemerintah dalam kelestarian lingkungan, kegiatan pembangunan, pengendalian potensi desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa sangat berperan dalam proses pembuatan peraturan desa dan memberi masukan terhadap rancangan pembangunan desa yang dikerjakan bersama kepala desa.

#### **5.2 Saran**

1. Disarankan pelayanan kepala Desa Silungkang Duo, dalam pengerjaan pembangunan Desa dilaksanakan secara tuntas, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan manfaatnya.
2. Disarankan anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat meningkatkan lagi kerjasama yang lebih baik guna untuk kesejahteraan masyarakat, dan lebih menampung aspirasi masyarakat dan disampaikan kepada kepala desa melalui Musrembang.

3. Disarankan anggota Badan Permusyawaratan Desa lebih mensosialisasikan segala sesuatu yang menyangkut keadaan desa sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan desa dan ikut berpartisipasi serta mengeluarkan aspirasi-aspirasinya untuk kesejahteraan desa.



## DAFTAR PUSTAKA

- (Wiguna et al.; Paru et al.; Jaya; Roza dan S; Purhantara; ABD.Mustopa; Lantaeda et al.; Kartika; Awaeh et al.; Wenda et al.; Marta; Yarni et al.; Walangitan; Mamesah; Welly; Hatta; Lian; Mangoto) ABD.Mustopa. "STRATEGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU SAWAR KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI." *ilmu pemerintahan UIN*, 2020, hal. 2–87.
- Awaeh, Stewar, et al. "peranan badan permusyawaratan desa (bpd) dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan." *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, no. 9, 2018, hal. 1689–99.
- Bender, Daniel. "DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations." *ACM International Conference Proceeding Series*, vol. 18-April-2, no. 1, 2016, hal. 45–54, doi:10.1145/2904081.2904088.
- Fanani, Abdul Fatah, et al. "ANALISIS UNDANG-UNDANG DESA." *dialektika*, vol. 1945, 2019, hal. 1–14.
- Hatta, Amin. "Peranan kepala desa dalam pembangunan di desa ukui dua kecamatan ukui kabupaten pelalawan." *perspektif undang-undang no6 tahun 2014*, no. 6, 2016, hal. 1–12.
- Herdiana, Dian. "Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 50, no. 1, 2020, hal. 245, doi:10.21143/jhp.vol50.no1.2493.
- Irawati, Erni. "peningkatan kapasitas desa berdasarkan pada undang-undang no 6 tahun 2014." *inovasi penelitian*, vol. 4, no. 1, 2021, hal. 6.
- Jaya, Rony. "Peranan Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun." *administrasi negara*, 2013, <http://repository.uin-suska.ac.id/9083/>.
- Kartika, Ray Septianis. "Manajerial Kepala Desa Taman Martani DIY dan Sukaraja Bandar Lampung Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa." *Jurnal Matra Pembaruan*, vol. 1, no. Inovasi kebijakan, 2018, hal. 59–69, doi:10.21787/mp.2.1.2018.59-69.
- Lantaeda, Syaron Brigitte, et al. "peranan badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD kota tomohon." *admistrasi publik*, vol. 04, no. 048, hal. 1–9.
- Lian, Sindi. "efektifitas kinerja kepala desa pada pembangunan infrastuktur di desa panglegur kecamatan tlanakan kabupaten pamekasan." *administrasi negara falkutas ilmu administrasi negara universitas madura pamekasan*, 2017, hal. 1–78.

- Mamesah, findy yanel. *peranan badan permusyawaratan desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa*. 2010, hal. 1–11.
- Mangoto, Karlos. “fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di lesah kecamatan tagulandang kabupaten kepulauan sitaro.” *ilmu pemerintahan FISIP UNSRAT*, vol. 2010, 2010, hal. 1–11.
- Marta, Ria. “hubungan badan permusyawaratan desa( bpd) dan kepala desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di desa prarangtritis.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2020, hal. 12–26.
- Maturidi. “Peranan Majelis Taklim dalam Mengembangkan Masyarakat Islam di Kecamatan Bukit Kemuning.” *Jurnal ilmu sosial*, vol. 53, no. 9, 2019, hal. 1689–99.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa*. 2020.
- Paru, Selni, et al. “peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa salibabu kecamatan salibabu.” *jurusan pemerintahan*, vol. 2, no. 2, 2019, hal. 1–11.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. *BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.pdf*. 2019.
- . “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, vol. 2003, no. 1, 1999, hal. 1–5, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>.
- PP Nomor 72 Tahun 2019. “PP No.72 Tahun 2019.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah*, no. 005290, 2019, hal. 42.
- Purhantara, Wahyu. “Evaluasi Implementasi Manajemen Pemerintahan Desa di Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.” *Jurnal Penelitian Humaniora*, vol. 15, no. 1, 2010, hal. 113–28.
- Roza, Darmi, dan laurensius arliman S. “Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa.” *Ilmu Hukum PJIH UNPAD*, vol. 4, no. 26, 2017, hal. 606–24.

Setiyawan. “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kabupaten Magetan.” *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, no. 9, 2013, hal. 1–15.

The Government of The Republic of Indonesia. “Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18/2020: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, no. 1, 2004, hal. 1–5, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>.

Walangitan, Sonny. “peranan badan permusyawaratan desa(BPD) dalam perencanaan pembangunan desa.” *ilmu pemerintah FISIP UNSRAT*, vol. 2010, 2010, hal. 1–11.

Welly. “Peran Kepala Desa Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau.” *pemerintahan integratif*, vol. 4, no. 1, 2016, hal. 133–42.

Wenda, Fremias, et al. “peranan kepala desa dalam pembangunan masyarakat desa kumulume kecamatan makki kabupaten lanny jaya.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2020, hal. 1–32.

Wiguna, yoga teja, et al. “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Planning Village.” *perspektif*, vol. 6, no. 2, 2019, hal. 41–52.

Yarni, Meri, et al. “Peranan Kepala Desa Sungai Gelam dalam Pengelolaan Pasar Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.” *Jurnal Hukum Respublica*, vol. 17, no. 2, 2018, hal. 280–91.

(The Government of The Republic of Indonesia; Maturidi; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.pdf*; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005”; Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; PP Nomor 72 Tahun 2019; Bender)

(Herdiana; Irawati; Lantaeda et al.; Fanani et al.; Setiyawan)